



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 43

SERIE " D " No.40

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-426 Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-1053 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Diktum kelima butir 4 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-426 Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3 s/d 16 Oktober 1987;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 27 Oktober s/d 16 Nopember 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.527.742.651,00 sehingga menjadi Rp.70.463.329.000,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 51.297.517.614,00
Bertambah Rp. 6.697.547.386,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 57.995.065.000,00
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 15.638.068.735,00
Berkurang Rp. 3.169.804.735,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 12.468.264.000,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.527.742.651,00 sehingga menjadi : Rp. 70.463.329.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 50.091.433.350,00
Bertambah Rp. 4.652.890.201,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 54.744.323.551,00
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 16.844.152.999,00
Berkurang Rp. 1.125.147.550,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 15.719.005.449,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi Rp. 70.463.329.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.150.027.884,00 sehingga menjadi Rp. 26.532.028.712,26 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 20.069.560.028,26
Bertambah Rp. 602.981.799,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 20.672.541.827,26
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 4.312.440.800,00
Bertambah Rp. 1.547.046.085,00
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 5.859.486.885,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah Rp. 2.150.027.884,00 sehingga menjadi Rp. 26.532.028.712,26 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 20.069.560.028,26
Bertambah Rp. 602.981.799,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 20.672.541.827,26

b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 4.312.440.800,00
Bertambah	Rp. 1.547.046.085,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 5.859.486.885,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 16 NOPEMBER 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
ISTIMEWA ACEH
K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 tanggal 31 Desember 1987 Seri " D " Nomor 40 Sekretaris Wilayah/Daerah,

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903.21-1507 tanggal 23 Desember 1987

Asnawi Hasjmy, SH

NIP. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id